



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.591, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Organisasi.  
Tata Kerja. Satpol PP. Prov. DKI Jakarta.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Peraturan daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah Kota/Kabupaten
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
12. Satuan Polisi Pamong Praja pada Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi adalah perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat Kasat Pol PP Wilayah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada pada Wilayah Kota/Kabupaten.
14. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja pada Kecamatan adalah perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan yang selanjutnya disingkat Kasatgas Pol PP Kecamatan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada pada Kecamatan.
16. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja pada Kelurahan adalah unit non struktural perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan yang selanjutnya disingkat Kasatgas Pol PP Kelurahan adalah Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja yang berada pada Kelurahan.
18. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Pelaksana Fungsional yang selanjutnya disingkat UPF adalah unit yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan Satpol PP

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Pada setiap Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dibentuk Satpol PP wilayah Kota/Kabupaten yang merupakan unsur Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Satpol PP wilayah Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara operasional di bawah kendali Walikota/Bupati.

Pasal 4

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP sebagai Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan yang merupakan unsur Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan dipimpin oleh seorang Kasatgas Pol PP Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Satpol PP Wilayah Kota/Kabupaten yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di kecamatan.
- (3) Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan secara operasional di bawah kendali Camat.

Pasal 5

- (1) Pada Kelurahan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan yang merupakan unsur Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan dipimpin oleh seorang Kasatgas Pol PP Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Satpol PP Kecamatan, yang secara *ex-officio*

dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban di kelurahan.

- (3) Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan secara operasional di bawah kendali lurah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;